

BAB V

DINAMIKA PEMIKIRAN GENDER

NAHDLATUL ULAMA

Sebuah keputusan hukum lahir melalui proses. Proses tersebut bisa berjalan cepat atau panjang dan alot, penuh dengan perdebatan. Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama adalah tradisi yang sudah berlangsung di pesantren sebagai wahana untuk mengambil keputusan hukum berdasarkan kitab kuning sebagai referensi utama. Perdebatan sengit terjadi dalam proses penyampaian jawaban, pembacaan naş, dan adu argumentasi untuk mempertahankan pendapat. Perdebatan ini menunjukkan demokrasi yang dijunjung tinggi di pesantren dan Nahdlatul Ulama. Partisipasi aktif para anggota Bahtsul Masa'il sangat dihargai tanpa melihat status sosial, apakah itu anggota PBNU, PWNU, dan PCNU. Semua bisa mengemukakan pendapat dan mempertahankan argumentasi berdasarkan rujukan kitab yang bisa dipertanggungjawabkan (Faisal, 2013).

Keyakinan akan kebenaran yang diperjuangkan membuat para peserta Bahtsul Masa'il tidak melihat status para peserta, termasuk status *muşahhah* (pembimbing yang berfungsi sebagai korektor) yang kebanyakan mereka adalah pengurus struktural PBNU atau sosok kiai yang sudah teruji keparakannya dalam bidang fikih. Mereka akan mendebat saran dan rumusan yang tidak sesuai dengan kebenaran yang diyakininya.

Penulis melihat sendiri ketika ada Bahtsul Masail Maudhu'iyah dalam Mukhtamar ke-31 di Solo Jawa Tengah tahun 2004. Moderator yang ditunjuk PBNU untuk memimpin komisi Bahtsul Masa'il didebat para peserta dan mohon untuk diganti karena tidak menguasai masalah dan tidak diakui kepakarannya dalam bidang ilmu fikih. Seorang moderator dalam Bahtsul Masail adalah mereka yang menguasai masalah, pakar di bidang fikih dan mempunyai pengalaman panjang dalam forum Bahtsul Masail .

Kasus penggantian moderator ini juga terjadi ketika ada acara Pra-Mukhtamar Makasar yang berlangsung di Cirebon Jawa Barat. Seorang moderator karena tidak menguasai masalah dan paradigma berpikir kaum santri dalam Bahtsul Masa'il terpaksa diganti dengan orang yang terbiasa dengan tradisi Bahtsul Masail dan mempunyai pengalaman panjang dalam membimbing Bahtsul Masail (Muhammadun, 2013).

Peserta Bahtsul Masail dalam forum Mukhtamar adalah PBNU, PWNNU, PCNU, Pengasuh, Santri Pondok Pesantren, dan undangan khusus. Semua peserta tersebut terlibat dalam pengumpulan aktif dalam menggali akar masalah, merumuskan jawaban, mempertahankan pendapat berdasarkan rujukan kitab yang *mu'tabar*, dan mengambil keputusan setelah terjadi adu argumentasi dari masing-masing peserta secara demokratis (Faisal, 2013).

Peserta Bahtsul Masail mempunyai latar belakang yang berbeda, ada yang dari pesantren murni, alumni pesantren kemudian meneruskan ke perguruan tinggi, alumni perguruan tinggi murni, dan lain-lain. Mereka mempunyai *mind set* dan paradigma berpikir yang berbeda-beda dalam memahami fakta dan rujukan kitab, sesuai dengan latar belakang pendidikan yang sangat mempengaruhi proses berpikir, idealisme yang dibangun, dan bangunan masyarakat yang ingin diwujudkan. Mayoritas mereka adalah alumni pondok pesantren salaf, seperti Sarang (Al-Anwar,

MUS, MIS), Lirboyo Kediri, Ploso Kediri, Sidogiri Pasuruan, dan Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. Setelah menyelesaikan studi di pesantren, sebagian mereka ada yang kemudian meneruskan ke perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri, aktif di lembaga kajian keislaman, atau langsung aktif mengajar di pondok pesantren dan berdakwah di tengah masyarakat.

Keragaman latar belakang inilah yang menjadikan para peserta Bahtsul Masail kaya perspektif. Meskipun kitab yang dijadikan rujukan sama, tapi pemahaman terhadap kitab tersebut berbeda-beda. Hal ini tidak lepas dari perspektif yang dibangun berbeda-beda. Ada yang berkeyakinan bahwa teks yang ada dalam kitab kuning kebenarannya absolut, final, dan tidak bisa diubah. Tugas generasi sekarang adalah memahami dan mencocokkan dengan masalah yang ada.

Namun ada yang memahami teks fikih secara kontekstual dengan melihat tantangan global sekarang yang berbeda dengan zaman kitab tersebut ditulis. Mereka menggunakan kaidah fiqhiyyah dan uṣūliyyah untuk menjembatani kesenjangan teks klasik dengan tantangan dunia modern. Kaidah fiqhiyyah dan uṣūliyyah memberikan porsi yang besar kepada akal untuk menetapkan hukum yang relevan dengan tantangan dunia modern.

Di samping itu, kelompok ini juga mengusung kitab-kitab baru yang ditulis oleh ulama modern sekarang ini, seperti Wahbah Zuḥaili, Yusuf al-Qaraḍāwi, Sayyid Sābiq, Muhammad Syaltūt, dan lain-lain yang membawa spirit dinamisasi dan kontekstualisasi. Dengan karya-karya baru dan fungsionalisasi qawaid fikhiyah dan ushuliyah, mereka ingin merumuskan jawaban yang sesuai dengan dunia modern dan tidak bertentangan dengan teks-teks klasik. Hikmah dan illat dijadikan alat untuk mewujudkan idealisme ini. Kelompok kedua ini semakin lama semakin

banyak, mengingat semakin banyaknya kader-kader pesantren yang belajar di perguruan tinggi, baik yang ada di dalam pesantren maupun di luar pesantren.

Di sisi lain, muncul kelompok yang lebih berani dengan menyatakan bahwa banyak teks kitab kuning yang sudah tidak relevan dengan tantangan zaman, sehingga harus diubah agar sesuai dengan dinamika zaman. Kelompok ini pernah menyuarakan pentingnya metode hermeneutika untuk memahami sebuah dalil. Namun, kelompok ketiga ini ditentang oleh kelompok pertama yang menjadi mayoritas dan kelompok kedua yang berpaham moderat. Di Muktamar Solo, ide memasukkan hermeneutika sebagai salah satu metode memahami naṣ ditolak habis oleh peserta Bahtsul Masail Maudhuiyah. Sekelompok kiai dari Jawa Timur menolak keras masuknya kelompok liberal ke dalam struktur NU dari atas sampai bawah. Mereka tidak menerima kelompok liberal ini mempengaruhi NU dengan pikiran-pikiran liberalnya yang menabrak ketentuan-ketentuan yang pasti (*qaṭ'i*) dalam al-Qur'an, hadis, dan kitab kuning yang menjadi pegangan utama NU.

Dalam konteks kajian gender, para peserta Bahtsul Masail tidak lepas dari polarisasi kelompok yang terbagi dalam tiga varian tadi, tradisional konservatif, moderat, dan liberal. Ketiganya saling berdialektika, baik lembut maupun kasar dalam forum-forum formal dan informal, sehingga terjadi gesekan pemikiran yang menyulut perdebatan panjang, sebelum diambil sebuah keputusan. Pergumulan tiga kelompok ini terus berjalan sampai masa yang akan datang.

Pergumulan yang terjadi akan melahirkan keputusan yang bisa mudah dan bisa alot. Kepentingan menjadi sumber perdebatan tersebut. Jika kepentingan berbagai kelompok searah, maka perdebatan yang terjadi hanya pada hal-hal yang sifatnya teknis, seperti memilih dalil yang

digunakan sebagai referensi. Namun jika kepentingan tidak searah dan menyentuh hal-hal yang sifatnya prinsip, maka perdebatan yang terjadi sangat sengit dan masing-masing mempertahankan argumentasinya.

Ketiga kelompok di atas ada yang menolak gagasan keadilan dan kesetaraan gender karena tidak sesuai dengan nilai yang diyakini kebenarannya dari generasi terdahulu, ada yang memilih dengan seleksi ketat, dan ada yang mendukung karena merupakan realitas dunia yang tidak bisa dielakkan, sebagai bagian dari era transformasi kultural yang lahir dari dunia modern.

A. Pergumulan Dua Kelompok

Pergumulan adalah pergulatan beberapa kelompok di mana satu dengan yang lain terlibat aktif dalam memperjuangkan tujuan yang menjadi kepentingan masing-masing. Tujuan kelompok tersebut ada yang mempertahankan status quo demi stabilitas sosial, dan ada yang membawa spirit perubahan sesuai dengan ideologi yang diyakini. Dalam pergumulan ini, ada interaksi, mobilisasi, negosiasi, kompetisi, dan konflik, terbuka atau sembunyi-sembunyi.

1. Kelompok Konservatif

Mayoritas ulama NU adalah mereka yang berpegang teguh terhadap pendapat para ulama yang termaktub dalam kitab kuning yang dipahami secara tekstual (*qauli*). Mereka mewarisi dari guru-guru mereka yang setia mendalami kitab kuning dan menjadikannya sebagai sumber pengetahuan, nilai, dan standar moral dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Abdurrahman Wahid, para ulama Jawi menjadikan tradisi Timur Tengah sebagai standar baku bagi tanah leluhur mereka yang ada di Kepulauan Nusantara. Tokoh-tokoh seperti Syekh Arsyad Banjar, Syekh Abdul Karim Banten, Syekh Abd al-Shamad Palembang, Syekh Saleh Darat Semarang, Syekh Abd al-Muhyi Pamijahan Tasikmalaya,

Syekh Mahfudz Termas Pacitan, Syekh Khalil Bangkalan Madura, dan Syekh M. Hasyim Asy'ari Jombang adalah agen utama tradisi Timur Tengah di Kepulauan Nusantara (Wahid, 2012:xiii-xiv).

Kitab fikih menjadi kajian utama pesantren dan NU. Dalam kajian hukum dalam forum Bahtsul Masa'il NU, referensi yang digunakan adalah kitab-kitab fikih yang terbiasa dikaji di pesantren, seperti Bājuri, I'ānah at-Ṭālibīn, Syarqāwi, Tuḥfah al-Muḥtāj, Iḥyā' Ulūmiddin, dan lain-lain. Di hadapan kitab kuning ini, para ulama memosisikan diri sebagai *nāqil* (pengutip) pendapat mereka (Muhammad, t.t.:6), sehingga mereka tidak berani keluar dari teks tersebut.

Konteks tetap diperhatikan, namun konteks tidak boleh liar. Konteks harus ada dalam lingkup teks. Lebih jauh lagi, teks tersebut harus ada dalam lingkup mazhab Syafi'i sebagai mazhab yang dipilih ulama NU, kecuali dalam kondisi darurat, maka diperbolehkan pindah mazhab (*intiqāl al-mazhab*) (Mahfudh dalam Ahkamul Fuqaha', 2011:xiii).

Paradigma tekstual yang berorientasi pada mazhab Imam Syafi'i menciptakan fanatisme mazhab yang sulit untuk diubah. Bangunan mazhab Syafi'i yang sangat kokoh di Indonesia dibuktikan dengan kitab referensi para ulama yang hampir semuanya bermazhab Imam Syafi'i, kecuali sebagian kecil ulama NU yang aktif mengembangkan diri dengan membaca kitab-kitab mazhab lain (Mahfudh dalam Ahkamul Fuqaha', 2011:xiii).

Jika ada pendapat yang diambil dari akal, atau naṣ yang berbeda dengan mayoritas mazhab Syafii akan ditolak kecuali dalam keadaan terpaksa. Kelompok ini adalah mayoritas ulama NU. Mereka sangat setia dengan kitab kuning dan meyakini bahwa kitab

kuning mampu menjawab seluruh masalah yang terjadi di era kekinian. Hirarki ulama yang diikuti pendapatnya seperti keterangan dalam kitab *I'ānah at-Ṭālibīn* dihormati para ulama NU, yaitu mengikuti pendapat Imam Nawawi-Rafi'i, Imam Nawawi saja, Imam Rafi'i saja, mayoritas ulama, ulama yang terpandai, dan ulama yang paling *wara'* (menghindar dari perbuatan makruh dan haram) (Arifi, 2010:202-203).

Mereka tidak berani berijtihad langsung dari al-Qur'an dan hadis, karena itu adalah wilayah mujtahid. Jika ada rumusan jawaban yang mencantumkan al-Qur'an dan hadis, karena hal itu tercantum dalam kitab fikih yang menjadi rujukan para ulama NU. Mereka lebih yakin mengambil pendapat para ulama yang mendalam ilmu dan teruji moralitasnya dari pada beresiko berijtihad langsung dari al-Qur'an dan hadis (Faishal, 2013).

Inilah kelompok konservatif dalam tubuh NU yang berusaha mempertahankan status quo, termasuk dalam kajian gender. Kelompok konservatif merujuk langsung kepada al-Qur'an, hadis dan pendapat para ulama dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Menurut mereka, ketiga sumber di atas telah menempatkan perempuan dalam posisi yang terhormat. Mereka mengkritik gerakan model Barat yang menyamakan laki-laki dan perempuan. Dalam al-Qur'an, laki-laki dan perempuan banyak perbedaannya, selain ada kesamaannya. (Hasyim, 2010:103).

Menurut Abdul Rasul Abdul Hasan, sebagaimana dikutip Syafiq Hasyim, suatu kebodohan besar jika laki-laki disamakan dengan perempuan, karena keduanya berbeda dari sisi kekuatan berpikir dan kapasitas tubuhnya. Menyamakan keduanya adalah menyalahi hukum alam dan kehidupan. Kelompok ini menjelaskan bahwa Q.S. an-Nisā' ayat 34 meneguhkan superioritas laki-laki atas perempuan dari aspek berpikir, berpendapat, dan ketepatan akurasi. Tafsir kata *qawwāmūn* adalah kepemimpinan.

Perempuan mempunyai fungsi kepemimpinan, namun terbatas dalam rumah tangga. Peran domestik perempuan dalam keluarga adalah dedikasi terbaik perempuan untuk membantu suami dalam rangka membela dan menjaga moralitas keluarga. Krisis moral yang terjadi sekarang ini disebabkan oleh minimnya peran perempuan sebagai penjaga rumah tangga, karena mereka lebih memilih peran publik. Gerakan perempuan Barat selalu menjurus kepada kemungkaran, seperti kebebasan seksual, prostitusi, dansa-dansa, lesbianisme, dan lain-lain. Tidak ada yang baik dalam aktivitas feminisme Barat (Hasyim, 2010:104-105).

Kelompok konservatif mendukung ajaran jilbab, poligami yang adil, menentang perempuan karir dalam ranah publik, menentang perempuan menjadi kepala pemerintahan dan hakim sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan hadis yang dipahami secara tekstual dan apa adanya. Mereka menganggap fikih yang ada tidak membawa persoalan bagi perempuan, sehingga kebijakan yang ada dalam kitab fikih sudah relevan dengan karakter perempuan dan diterima secara *taken for granted* (Hasyim, 2010:105-106).

Dalam konteks kajian gender, kelompok konservatif NU banyak menuduh kelompok perubahan yang dimotori oleh Masdar F. Mas'udi, Said Aqiel Siradj, Husein Muhammad, Musda Mulia, Maria Ulfah anshar, dan gerbong Fatayat-IPPNU, sebagai kelompok yang terpengaruh oleh Barat. Hal ini bisa dilacak dari sumber dana mereka (Jauhari, 2013, Mahrus, 2013). Cara menyerang kelompok konservatif kepada kelompok perubahan ini sangat efektif untuk memperoleh dukungan, apalagi ketika sumber dana tersebut dari Nasrani atau Yahudi yang menurut mereka akan menghancurkan Islam dari dalam.

Kelompok konservatif inilah yang banyak memegang otoritas dengan agenda mempertahankan *status quo*. Mereka mencoba mempertahankan metode penetapan hukum yang sudah diwariskan oleh para ulama pendahulu dengan model *qauli*, yaitu

mencocokkan pendapat para ulama yang ada dalam kitab kuning dengan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

Faktor mayoritas menjadi salah satu kekuatan kelompok ini. Musyawarah adalah forum yang digunakan untuk mencapai kesepakatan bersama berdasarkan suara mayoritas. Perdebatan sengit dalam isu khitan perempuan tidak lepas dari suara mayoritas. Para peserta dalam forum Bahtsul Masail secara mayoritas mendukung khitan perempuan dengan dasar yang sangat kuat dari hadis dan pendapat imam mujtahid. Konsistensi kelompok konservatif ini tidak mampu dilawan karena mereka mempunyai keyakinan yang kuat.

2. Kelompok Perubahan (Moderat dan Liberal)

Dalam konteks gender, kelompok perubahan diwakili oleh kader-kader senior dan muda NU yang masuk dalam kelompok moderat dan liberal. Kelompok moderat adalah mereka yang masih mengapresiasi khazanah kitab kuning, namun dengan kontekstualisasi dan aktualisasi supaya relevan dengan tantangan zaman. Sedangkan kelompok liberal adalah mereka yang merujuk langsung kepada al-Qur'an, hadis, kaidah *uṣūliyyah* dan kaidah *fiqhiyyah* dengan pendekatan historis, sosiologis, antropologis, filosofis, dan hermeneutis.

Dua kelompok perubahan ini kebanyakan mengenyam pendidikan pesantren, namun aktif membaca dan mengikuti perkembangan pemikiran dalam forum kajian keislaman, perguruan tinggi, dan lain-lain. Kaum Muslimat dan Fatayat sebagai salah satu lokomotif gerakan gender di NU ikut berpartisipasi aktif dalam kelompok perubahan ini, baik dalam forum Pra-Muktamar, Muktamar, dan Pasca Muktamar dalam proses perumusan jawaban.

Kebanyakan kelompok perubahan dalam konteks Muktamar, Munas dan Konbes ada dalam struktur, baik di NU maupun di Fatayat dan IPPNU. Masdar Farid Mas'udi, Said

Aqiel Siradj, Maria Ulfah Anshar, Neng Dara, Nur Rofi'ah, Machrusah Taufik, dan Badriyah Fayumi. Kelompok perubahan ini membawa ideologi gender yang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender. Pemahaman agama yang patriarkhis menjadi tantangan mereka. Kontekstualisasi ayat al-Qur'an, hadis, dan pendapat fuqaha dalam kitab fiqh menjadi agenda utama. Pendekatan historis, sosiologis, dan antropologis menjadi salah satu alternatif untuk menghadirkan pemahaman yang berkeadilan gender. *Asbābun nuzūl* (sebab diturunkannya al-Qur'an) dan *asbābul wurūd* (sebab lahirnya hadis) harus dikaji untuk menemukan aktualitas dan relevansi hukum Islam terhadap realitas kekinian.

Dalam bahasa Syafiq Hasyim, kelompok perubahan ini dinamakan dengan kelompok moderat, sebagai lawan dari kelompok konservatif. Kelompok moderat ini tetap menggunakan al-Qur'an dan hadis sebagai landasan pergerakannya. Di samping itu, kelompok ini juga menjadikan gerakan feminisme Barat sebagai model tindak aksi dan Islam sebagai kerangkanya. Kesetaraan laki-laki dan perempuan yang diperjuangkan kelompok moderat ini dibatasi pada hal-hal yang sifatnya kodrati. Peran domestik perempuan jika dilakukan tanpa paksaan adalah hal yang baik sebagai sebuah pilihan seorang perempuan dalam bingkai nilai-nilai Islam yang inklusif (Hasyim, 2010:106-107).

Kelompok ini memahami makna "*qawwāmun*" secara kontekstual. Artinya, ketika ayat ini turun, dominasi kepemimpinan laki-laki sangat kuat, sehingga pendekatannya lebih sosiologis. Mereka mengkaji tafsir al-Qur'an dan hadis Nabi secara kritis. Mereka juga mengkritik para sahabat Nabi jika ada bukti yang kuat dan akurat yang sesuai dengan teori dan metodologi ilmu hadis. Isu seperti poligami, segregasi, dan jilbab

dimaknai secara historis, sosiologis, dan antropologis, tidak hanya secara normatif. Keunggulan kelompok moderat ini adalah keterbukaan terhadap nilai-nilai baru yang berkembang dalam dunia Islam atau luar Islam yang tidak bertentangan dengan doktrin teologis Islam yang sejak awal perkembangannya sangat terbuka terhadap nilai-nilai baru (Hasyim, 2010:107-108).

Gerakan kelompok moderat ini bukan gerakan politis. Posisi politis adalah memperjuangkan hak-hak politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan secara teoritis memperjuangkan sistem bernegara yang menjamin kebebasan. Kelompok ini lebih menekankan aspek kebudayaan dan diskursus intelektual dengan intensifikasi kajian dan penelitian ilmiah terhadap khazanah Islam klasik dan kontemporer (Hasyim, 2010:109). Ciri kelompok moderat yang disampaikan Syafiq Hasyim dalam penelitian ini masuk dalam kelompok liberal, karena mereka kurang mengapresiasi terhadap khazanah klasik yang menjadi identitas utama ulama NU. Perspektif keadilan dan kesetaraan yang menjadi parameter mereka dalam menilai validitas sebuah pemikiran.

B. Dinamika Pemikiran Gender

Pergumulan masing-masing kelompok, baik yang konservatif maupun kelompok perubahan (moderat dan liberal) dalam tubuh NU melahirkan gesekan pemikiran yang melahirkan perubahan. Sekuat apapun kalangan konservatif mempertahankan keyakinannya yang bersumber dari kitab kuning yang mu'tabar, agenda yang menjadi tuntutan kelompok perubahan tetap berjalan secara bertahap. Di sinilah terjadi dinamika pemikiran dalam tubuh NU dalam merespons problem gender.

Dinamika pemikiran gender sejak Mukhtamar NU ke-28 di Yogyakarta tahun 1989 sampai Mukhtamar NU ke-32 di Makasar tahun 2010 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 5.1
DINAMIKA PEMIKIRAN GENDER NU

Hasil	Klasifikasi	Metode	Bahtsul Masail	Kategori
Haram nikah beda agama tahun 1989	Pernikahan	Qauli	Waqi'iyah	Konservatif
Boleh perempuan bekerja malam hari di luar rumah dengan syarat ijin dan aman fitnah tahun 1994	Ekonomi	Manhaji	Waqi'iyah	Moderat
Haram nikah mut'ah tahun 1997	Pernikahan	Qauli	Waqi'iyah	Konservatif
Boleh perempuan menjadi pemimpin tahun 1997 dan 1999	Politik	Manhaji	Maudlu'iyah	Liberal
Haram trafficking tahun 2006	Pidana	Manhaji	Waqi'iyah	Liberal
Wajib khitan perempuan menurut Imam Syafi'i tahun 2010	Kesehatan	Manhaji	Maudlu'iyah	Moderat

Tabel di atas menunjukkan adanya dinamika pemikiran gender NU, baik dilihat dari intensitas pembahasannya dalam tujuh perempuan di mana tema kepemimpinan perempuan membutuhkan dua pertemuan di NTB tahun 1997 dan Lirboyo tahun 1999; klasifikasi masalah yang dibahas yang meliputi bidang pernikahan, ekonomi, politik, pidana, dan medis; metode yang digunakan, ada kalanya *qauli* (2 kali) dan ada kalanya *manhaji* (5 kali); dan forum Bahtsul Masailnya yang meliputi Waqi'iyah (4 kali) dan Maudlu'iyah (3 kali). Produk yang dihasilkan ternyata bercorak konservatif (2 kali), moderat (2 kali), dan liberal (3 kali). Dari tabel di atas menjadi jelas bahwa *mazhab manhaji* menjadi metode efektif untuk melakukan pembaharuan hukum yang bercorak moderat atau liberal. Efektivitas *mazhab*

manhaji ini tidak lepas dari kegigihan para aktor dalam melakukan pergumulan pemikiran yang berkeadilan gender secara intens di komunitas NU dengan media yang beragam, baik itu halaqah, buletin, buku, website, dan sejenisnya.

Dinamika pemikiran gender NU di atas jika dianalisis dengan beberapa teori, maka akan ditemukan hal-hal penting sebagai berikut:

1. Bahtsul Masail Maudhu'iyah-Qanuniah sebagai Katup Penyelamat

Menurut Lewis Coser, dalam merespons tuntutan kelompok perubahan, pemegang otoritas membuat katup penyelamat, yaitu mekanisme yang diciptakan untuk mempertahankan kelompok dari konflik sosial dengan memberikan wahana akomodasi bagi kelompok yang sedang berkonflik dengan tetap menjaga struktur sehingga stabilitas tetap terjaga.

Dalam konteks ini, terselenggaranya Bahtsul Masail Maudhu'iyah dan Qanuniah adalah langkah cerdas yang diambil oleh para pengambil kebijakan di NU yang bisa digunakan sebagai katup penyelamat. Bahtsul Masail Maudhu'iyah dan Qanuniah menjadi media efektif untuk melakukan perubahan paradigmatis, termasuk dalam konteks gender. Dalam Bahtsul Masail ini dikaji tema-tema aktual yang membutuhkan jawaban yang sifatnya paradigmatis dan tidak terlalu membutuhkan perdebatan teks fikih klasik. Sedangkan dalam forum Bahtsul Masail Waqi'iyah, dominasi kelompok konservatif sangat kuat, karena jawaban yang dirumuskan harus berdasarkan teks-teks kitab kuning (Fuqaha', 2011:434, 501, 526, 565, dan 703).

Bahtsul Masail Maudhu'iyah pertama kali diadakan dalam Mukhtamar ke-29 di Cipasung tahun 1994. Bahtsul Masail Maudhu'iyah ini diadakan tepat setelah

momentum pembaharuan NU dalam Munas Lampung tahun 1992. Sedangkan Bahtsul Masail Qanuniyyah diadakan pertama kali pada Munas Surabaya tahun 2006. Untuk lebih jelasnya tentang Bahtsul Masail Waqi'iyah, Maudhu'iyah dan Qanuniyyah lihat tabel sebagai berikut:

TABEL 5.2
BAHTSUL MASAIL WAQI'IYYAH, MAUDLU'IYYAH, DAN QANUNIYYAH

NO	BAHTSUL MASAIL	WAKTU	MASALAH	GENDER
1	Waqi'iyah	Muktamar 1 sampai 32	456	65
2	Maudhu'iyah	Muktamar 29 sampai 32	31	3
3	Qanuniyyah	Munas & Konbes Surabaya 2006 sampai Muktamar 32	14	-
Jumlah:			501	68

Sumber : Ahkamul Fuqaha, 2011

Dalam Bahtsul Masail Maudhu'iyah dan Qanuniyyah, kebebasan berekspresi dan beradu argumentasi lebih terbuka dari pada dalam Bahtsul Masa'il Waqi'iyah. Teks dari kitab-kitab kuning tetap digunakan, tapi dalam prosentase yang terbatas, lebih banyak berkuat pada pendalaman konteks, analisis, solusi, dan dengan pendekatan induktif. Misalnya, dalam Bahtsul Masail Maudhuiyyah yang pertama membahas masalah pandangan dan tanggung jawab NU terhadap kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Dalam rumusannya tidak tercantum pendapat para ulama yang termaktub dalam kitab kuning. Yang ada adalah pandangan-pandangan konseptual yang kontekstual dengan berpijak pada al-Qur'an (Fuqaha, 2011:749-751). Ulama berijtihad langsung dalam al-

Qur'an tentang masalah ini. Kelompok perubahan yang mendambakan taqlid manhaji memanfaatkan forum Bahtsul Masail Maudhu'iyah ini untuk aktualisasi diri dengan wacana-wacana kontemporer yang relevan dengan tantangan zaman.

Jika tidak ada Bahtsul Masail Maudlu'iyah-Qanuniyah, maka perbedaan paradigma dalam memandang teks dan gender akan sulit dikompromikan. Di sinilah kecerdasan para ulama NU dalam membuat forum khusus yang mendiskusikan wacana-wacana aktual untuk merespons problem kebangsaan dan kemanusiaan. Para aktor pembaharuan dapat berperan aktif dalam memperebutkan wacana kontemporer yang mampu menjadi solusi efektif bagi masalah-masalah krusial yang dihadapi bangsa ini, seperti masalah korupsi dan demokrasi.

2. Perempuan Menjadi Pemimpin Demi Kemaslahatan Umum

Dalam teori kemaslahatan, disebutkan *'tagayyurul ahkām bitagayyuril azminah wal amkinah wal ahwāl'* perubahan hukum disebabkan oleh perubahan masa, tempat, dan perilaku. Masa, tempat dan perilaku berhubungan dengan budaya kolektif, sehingga dalam satu kaidah disebutkan bahwa budaya adalah sumber hukum (*al-'ādah muhakkamah*). Perubahan hukum ini dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat yang sifatnya kontekstual, sesuai dengan ruang dan waktu. Selama budaya yang ada tidak bertentangan dengan ajaran agama, maka budaya tersebut diakomodir dalam syariat agama, bahkan menjadi media internalisasi nilai agama.

Dalam perspektif ini, masalah kepemimpinan perempuan bisa dikaji. Di Munas Lombok 1997 dan Muktamar Lirboyo 1999 terlihat perdebatan tajam antara kelompok konservatif dengan kelompok perubahan untuk memutuskan kepemimpinan perempuan.

Kelompok konservatif diwakili oleh para kiai pesantren dengan KH. Yusuf Muhammad sebagai juru bicaranya. Menurut kelompok konservatif ini, perempuan tidak layak menjadi seorang pemimpin, karena khittah perempuan adalah di rumah sesuai dengan penjelasan dalam al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama dalam kitab kuning.

Masdar Farid Mas'udi berdebat panjang dengan kelompok konservatif ini dengan menggunakan perspektif yang berbeda. Teks yang digunakan sama tapi dengan perspektif yang berbeda. Setting historis, sosiologis, dan politis zaman dulu ketika teks diproduksi dan konteks zaman sekarang yang sudah mengalami perubahan dan pengembangan dijadikan cara untuk memahami sebuah teks sehingga aktualitas teks menjadi tampak. Kapabilitas menjadi unsur utama kepemimpinan, sehingga perempuan bisa menjadi pemimpin jika mempunyai kapabilitas.

Perdebatan semakin seru ketika wakil perempuan yang diwakili oleh Hj. Machrusah Taufik dan Hj. Najihah Muhtaram (*al-marhumah*) menyampaikan pandangan-pandangan progresif dalam kepemimpinan perempuan. Mereka lebih banyak menyampaikan pandangan keindonesiaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagai potensi besar dalam memajukan bangsa. Argumen paling efektif disampaikan oleh Hj. Machrusah Taufik yang mengatakan bahwa sebuah langkah mundur jika NU melarang perempuan menjadi pemimpin, karena dalam sejarahnya, NU telah terbukti sebagai kekuatan *civil society* yang aktif memperjuangkan kemajuan bangsa. Bangsa ini akan memberikan stigma negatif kepada NU jika melarang perempuan menjadi pemimpin bangsa. Pendekatan persuasif dilakukan untuk mengimbangi pendekatan akademik dalam memperjuangkan agenda gender ini.

Dalam teori konflik, jika kelompok perubahan tidak menyentuh nilai inti yang menjadi pegangan kelompok status quo, maka ada peluang negosiasi dengan komunikasi intens untuk menemukan titik temu antar kedua belah pihak. Dalam komunitas konservatif, nilai inti adalah hukum yang didasarkan dalil *qaṭ'i* (pasti). Sedangkan jika hukum hanya berdasarkan dalil yang *ẓanni* (asumtif), maka ruang perbedaan dengan argumentasi masing-masing sangat terbuka dilakukan.

Larangan kepemimpinan perempuan tidak didasarkan pada dalil al-Qur'an dan hadis yang *qaṭ'i*, tapi *ẓanni*, sehingga pertimbangan kemaslahatan publik harus dikedepankan. Dalam kajian agama, kepemimpinan perempuan menjadi arena perdebatan ulama yang tidak ada habisnya, antara yang melarang dan membolehkan. Imam Bin Jarīr aṭ-Ṭabari adalah pemikir yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin dalam semua bidang.

Hasil Munas Lombok 1997 yang akhirnya membolehkan perempuan menjadi pemimpin ini adalah kesuksesan kelompok perubahan dalam memperjuangkan kepentingannya, yaitu agenda kesetaraan laki-laki dan perempuan dengan pijakan teks yang dipahami secara progresif dan konteks dunia modern yang menuntut partisipasi seluruh elemen bangsa, baik laki-laki maupun perempuan. Keterlibatan kaum perempuan, di samping dukungan dari ulama laki-laki, sangat menentukan kesuksesan perjuangan di Munas Lombok.

Sedangkan di Muktamar Lirboyo 1999 yang mengkaji Islam dan kesetaraan gender menghasilkan keputusan yang lebih operasional dengan menunjuk agenda konprehensif menuju keadilan gender. Dalam Muktamar ini ada tokoh perempuan yang diundang sebagai nara sumber, yaitu Dr. Zaitunah Subhan yang pada waktu itu masih menjadi dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya. Dr. Zaitunah Subhan inilah yang menjadi satu-

satunya perempuan yang masuk dalam tim perumus yang mempunyai otoritas penuh untuk merumuskan keputusan yang telah disepakati. Dalam proses perumusan inilah dengan komunitas terbatas, Dr. Zaitunah Subhan menyampaikan banyak pemikiran tentang kesetaraan gender sesuai keahlian yang dikuasainya.

Meskipun ada pertentangan, namun para perumus sepakat untuk mengakomodir masukan-masukan yang diberikan Dr. Zaitunah Subhan sebagai seorang ilmuwan kampus yang mempunyai kompetensi tentang gender. Sampai sekarang, keputusan Lirboyo ini masih menjadi polemik yang tidak selesai diperbincangkan. Masih banyak ulama konservatif yang mempertanyakan keputusan Lirboyo karena dinilai lepas dari rumusan yang ada dalam kitab kuning yang menjadi pegangan para ulama NU (Faisal, 2013).

Lepas dari persoalan ini, keberhasilan Munas Lombok dan Muktamar Lirboyo memutuskan kepemimpinan perempuan tidak lepas dari pertimbangan kemaslahatan umum yang menjadi ruh syariat Islam. Para ulama, baik yang progresif maupun yang konservatif, setelah berdebat persoalan teks, kemudian menjadi sepakat ketika dihadapkan dengan konteks sejarah, sosial, budaya, dan politik kontemporer yang meniscayakan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan di segala sektor kehidupan. Parameter utama kepemimpinan tidak jenis kelamin, tapi kapabilitas, integritas, dan akseptabilitas seseorang, sehingga laki-laki dan perempuan jika memenuhi syarat bisa menjadi seorang pemimpin. Keputusan Munas NTB 1997 dan Muktamar Lirboyo 1999 ini memantapkan agenda keadilan gender dalam komunitas NU.

3. Kepentingan Sama Menjadi Alat Pemersatu

Menurut teori konflik Dahrendorf, kepentingan adalah salah satu kunci memahami teori konflik. Kepentingan inilah yang mempersatukan pemegang otoritas dengan

bawahannya. Jika kepentingan kelompok dominan dan perubahan sama, maka mereka bisa bersatu, namun jika kepentingannya bertentangan, maka akan terjadi konflik kepentingan.

Dalam perspektif kepentingan yang sama antara kelompok pemegang otoritas dan kelompok perubahan, kasus perdagangan perempuan (*trafficking*) bisa dikaji. Dalam kasus *trafficking* ini, kepentingan para ulama NU dan aktivis gender dari Fatayat NU sama, yaitu melarang praktek *trafficking* sebagai bentuk kejahatan kemanusiaan yang bertentangan dengan syari'at Islam yang fundamental, yaitu berkaitan dengan menjaga keselamatan agama dan jiwa.

Dalam pembahasan *trafficking* ini, pembahasan berjalan dengan lancar dan cepat, karena kepentingan kelompok konservatif dan perubahan sejalan dan tidak bertentangan satu dengan yang lain. Paradigma yang digunakan keduanya sama, khususnya yang berangkat dari perspektif agama. Menurut ulama NU dan Fatayat, *trafficking* adalah kezaliman besar yang dikutuk dalam kitab kuning dan diperjuangkan oleh para pejuang gender. Perjuangan kaum Fatayat dalam mengusung ini adalah meyakinkan para ulama NU untuk memasukkan *trafficking* dalam agenda Munas sebagai problem serius bangsa yang harus segera dijawab oleh NU sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia. Meskipun Munas di Surabaya 2006 tidak sempat membahas masalah *trafficking* karena kehabisan waktu, namun masalah ini langsung diteruskan di PBNU Jakarta. Pembahasan berjalan dengan lancar dengan hasil yang sangat memuaskan bagi kedua belah pihak.

Kesamaan kepentingan ini juga terjadi dalam pembahasan nikah mut'ah, sehingga pembahasan berjalan dengan lancar. Pembahasan nikah mut'ah berlangsung di Munas

Lombok 1997 dengan keputusan mengharamkan praktek nikah mut'ah karena bertentangan dengan pendapat para ulama. Dalam perjuangan gender, nikah mut'ah sangat merugikan perempuan, karena menjadikan perempuan sebagai obyek seksual yang tidak berharga, seperti barang yang diperjualbelikan. Dalam konteks gender, larangan *trafficking*, nikah mut'ah, dan nikah beda agama menguntungkan bagi perempuan, karena menjadikan perempuan sebagai aktor yang bisa melindungi eksistensinya dan mencegah sedini mungkin hal-hal yang menyebabkan eksploitasi dan marginalisasi.

4. Bekerja Dalam Kontrol Agama

Dalam teori feminisme liberal, laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama. Perempuan harus siap bersaing dengan laki-laki, sehingga pendidikan, ketrampilan, dan kebijakan yang ada harus mendukung perempuan supaya perempuan bisa berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam teori ini, perubahan yang ada harus bisa dikontrol, sehingga tidak mengancam stabilitas.

Dalam perspektif ini persoalan bolehnya perempuan bekerja di luar rumah yang dibahas di Mukhtamar Cipasung tahun 1994 bisa dikaji. Dalam merespons masalah ini, ada ulama yang membolehkan dan yang melarang dengan dalil dan argumentasi masing-masing. Akhirnya, jalan tengah yang diambil adalah membolehkan perempuan bekerja di luar rumah pada malam hari ketika ada syarat-syarat yang dipenuhi. Perempuan tetap diperbolehkan bekerja di malam hari karena merupakan hak untuk aktualisasi, namun tetap dikontrol dengan syarat yang ketat, yaitu tidak menimbulkan fitnah dan mendapatkan ijin dari suami atau wali.

Syarat yang ketat ini memang termaktub dalam kitab-kitab kuning yang dipelajari para ulama NU di pesantren, sehingga mereka tetap konsisten menjadikannya sebagai

sumber keputusan. Keputusan ini, meskipun masih ketat bisa dimaklumi, karena gerakan gender dalam komunitas NU baru dimulai pada awal tahun 90-an yang dipelopori oleh Fatayat NU, sehingga pada Mukhtamar Cipasung 1994, suara kritis dari kalangan aktivis gender NU belum banyak terdengar secara intens, namun sudah ada gerakan kecil menuju pemberdayaan eksistensi perempuan dengan terbitnya buletin dan makalah yang memperkuat pemahaman tentang keadilan gender di arena Mukhtamar.

5. Khitan dan Perebutan Eksistensi Diri

Dalam teori feminisme radikal, jenis kelamin dan ideologi patriarki menjadi akar masalah ketidakadilan perempuan. Oleh karena itu, perempuan harus melakukan aksi untuk mengubah gaya hidup, pengalaman, dan relasinya dengan laki-laki. Kekuasaan dan kepentingan yang didukung oleh gagasan dan nilai digunakan untuk melanggengkan kebijakan yang dibuat. Pemegang kekuasaan yang mempunyai otoritas akan berusaha menciptakan stabilitas sosial dengan mempertahankan nilai-nilai yang sudah diyakini kebenarannya oleh mayoritas anggotanya.

Dalam perspektif ini, persoalan khitan perempuan yang dibahas dalam Mukhtamar Makasar tahun 2010 bisa dikaji. Aktivis gender NU yang diwakili Fatayat berusaha keras untuk menghapus praktek khitan perempuan di Indonesia karena hanya dalam prakteknya sering mencederai perempuan dan tidak mempunyai status hukum yang mengikat, mengingat banyaknya perbedaan ulama di dalamnya, sehingga tidak termasuk hukum *qaṭ'i* (pasti), tapi *ẓanni* (asumtif). Namun, para ulama ini dalam konteks ini tetap konsisten memegang ciri khasnya yang menempatkan hadis sebagai pijakan yang tidak bisa ditawar-tawar. Praktek yang merugikan perempuan dari sisi medis harus diperbaiki

dengan pelatihan dan ketrampilan yang profesional, bukan dengan cara menghilangkan praktek khitan karena ada dasar hadis dan terbukti hikmahnya bagi perempuan.

Dalam pembahasan khitan perempuan ini, tidak hanya para ulama yang menolak, tapi juga kaum perempuan yang diwakili oleh Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo dan Dr. Faizah Ali Syibramalisi. Ini menunjukkan bahwa dalam perjuangan, masih ada konflik kepentingan antar sesama perempuan. Pemahaman tekstual para ulama mendominasi jalannya pembahasan, sehingga pemikiran-pemikiran yang disampaikan Fatayat yang berangkat dari problem riil perempuan tidak menggoyahkan para ulama dalam menetapkan hukum khitan sesuai hadis Nabi dan pendapat mazhab yang ada dalam kitab kuning.

C. Aktor Perubahan

Perubahan paradigma gender yang terjadi dalam komunitas NU ini tidak lepas dari peran para aktor. Mereka yang hanya menyerap ilmu dari pesantren dan membatasi aktivitas dan sumber bacaannya tanpa analisis kritis akan menjadi kelompok tekstualis. Aktor konservatif ini masih menjadi mayoritas ulama NU, di mana pesantren menjadi lembaga terbesar yang menyumbang kelompok ini. Kelompok ini berjuang untuk mempertahankan status quo demi stabilitas sosial. KH. Yusuf Muhammad, KH. M. Aniq Muhammadun, KH. Sadid Jauhari, KH. Mahrus Ali Kafabihi, KH. Yasin Asmuni, dan KH. Azis Mashuri termasuk kelompok konservatif ini.

Di sisi lain, ada aktor perubahan yang melahirkan banyak lompatan paradigma. Kelompok ini lahir dari pesantren kemudian meneruskan ke jenjang perguruan tinggi atau aktif dalam dunia kajian keilmuan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), tidak membatasi referensi, aktif menulis, dan mengikuti perkembangan informasi kontemporer.

Mereka yang lulus dari pesantren dan tidak meneruskan ke jenjang perguruan tinggi dengan membatasi aktivitas dan bacaannya pada kitab kuning, maka wawasan mereka cenderung tertutup, konservatif dan mempertahankan *status quo*. Sedangkan mereka yang membuka pemikiran dengan khazanah keilmuan luar dan aktif memperkaya keilmuan cenderung moderat dan progresif. Pesantren menjadi lumbung keilmuan dari kedua kelompok ini. Namun, proses setelah belajar di pesantren yang sangat menentukan mereka, apakah akan menjadi kelompok konservatif atau moderat.

Kelompok perubahan ini ada yang mencoba mempertemukan teks dan konteks dalam satu rumusan yang sinergis. Kelompok ini disebut dengan kelompok moderat. KH. Said Aqil al-Munawwar, KH. Masyhuri Na'im, KH. Ahmad Ishomuddin, M.Ag., KH. Romadhan Chotib, KH. Arwani Faisal, KH. Hasyim Abbas, dan KH. Afifuddin Muhajir adalah kelompok moderat ini. Kelompok ini berusaha untuk melakukan emansipasi dengan tetap koridor agama sehingga tetap terkontrol dan tidak masuk dalam kebebasan Barat.

Sedangkan kelompok perubahan yang lebih suka berbicara tentang *maqāsidus syarī'ah*, kaidah fikih, dan kritik historis, sosiologis, hermeneutis dan antropologis, tanpa terbebani dengan produk pemikiran ulama klasik adalah kelompok liberal. KH. Masdar Farid Mas'udi, KH. Husein Muhammad, Maria Ulfah Anshar, Neng Dara, Nur Rofi'ah, dan Badriyah Fayumi adalah kelompok liberal dalam kajian gender ini. Mereka aktif dalam forum kajian dan advokasi demi tegaknya gender. Lebih jelas tentang aktor perubahan lihat dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 5.3
AKTOR PERUBAHAN

KONSERVATIF	PERUBAHAN	
	Moderat	Liberal
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hanya menyerap ilmu dari pesantren dan membatasi aktivitas dan sumber bacaannya tanpa analisis kritis ▪ Loyal terhadap produk pemikiran ulama klasik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mempertemukan teks dan konteks dalam satu rumusan yang sinergis ▪ Mencari jalan tengah antara liberalitas pemikiran dan rigiditas teks dengan optimalisasi uṣūl fiqh 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menggunakan perspektif baru, yaitu keadilan dan kesetaraan gender ▪ Menggunakan <i>maqāsidus syarī'ah</i>, kaidah fikih, analisis historis, sosiologis, hermeneutis dan antropologis ▪ Tidak terbebani produk pemikiran ulama klasik

D. Model Perubahan

Yang menarik dalam perubahan di NU adalah kelompok yang mengusung perubahan tapi secara sembunyi-sembunyi. Mereka melakukan perubahan dengan cara yang biasa dilakukan kelompok konservatif di NU, yaitu menggunakan teks-teks kitab kuning. Mereka menghindari terminologi *tajdīd* (pembaharuan) yang dibenci oleh mayoritas ulama NU. Mereka menyadari bahwa melakukan perubahan tidak bisa dengan cara yang ditentang para ulama, tapi dengan cara yang biasa dilakukan para ulama NU, yaitu dengan menggunakan 'ibarat *fihiyyah*' (teks-teks yang ada dalam kitab fikih).

Dalam konteks *istinbāḥ* hukum, mereka tidak mengatakan *manhaji*, tapi tetap mengikuti pola *qauli* dengan memilih pendapat yang progresif sebagai respons terhadap dinamika zaman yang terus berjalan secara progresif. Kasus DNA dan peternak lebah diputuskan

secara *manhaji*, tapi tidak disebutkan secara eksplisit, karena akan ditentang mayoritas ulama (Abbas, 2012).

Perubahan secara sembunyi-sembunyi menjadi salah satu model perubahan yang dilakukan oleh kelompok perubahan dalam komunitas NU. Cara yang digunakan adalah menggunakan teks-teks fikih atau yang dikenal dengan *taklid qauli*. Perubahan bisa dilakukan secara terbuka jika kepentingan kelompok perubahan dan para ulama NU searah, seperti dalam kasus *trafficking* yang merupakan kejahatan kemanusiaan. Topik-topik semacam ini pasti mendapat dukungan mayoritas karena memang sejalan dengan ajaran Islam yang menuntut tegaknya keadilan, kemanusiaan, dan kepedulian terhadap sesama dan mencegah segala bentuk kemungkaran yang menyengsarakan banyak orang. Lebih jelasnya tentang model perubahan lihat dalam tabel sebagai berikut:

**TABEL 5.4
MODEL PERUBAHAN**

PERUBAHAN SEMBUNYI	PERUBAHAN TERBUKA
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menggunakan teks-teks fikih, sehingga terkesan <i>qauli</i> (adaptasi) ▪ Menghindari kata-kata <i>manhaji</i> karena akan ditolak oleh mayoritas peserta (menghindari resistensi) ▪ Menggunakan pendekatan persuasif psikologis (kedekatan emosional) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesamaan kepentingan (<i>interest</i>) dengan mayoritas ulama NU ▪ Menggunakan otoritas kekuasaan ▪ Menggunakan wawasan kemasyarakatan dan kebangsaan

Fakta yang menarik di sini adalah sejak Munas Lampung 1992 yang melahirkan keputusan progresif dalam *istinbāḥ* hukum, yaitu mengikuti taklid *manhaji*, NU membuat Bahtsul Masail Diniyah Maudlu'iyah, yaitu sejak Mukhtar di Cipasung pada tahun 1994 sampai sekarang. Dalam Bahtsul Masail Diniyah Maudlu'iyah, sangat kelihatan aplikasi mazhab *manhaji*, karena berisi konsep-konsep yang disesuaikan dengan tantangan dunia modern, seperti pandangan dan tanggung jawab NU terhadap kehidupan kebangsaan dan

kenegaraan, pandangan NU mengenai kepentingan umum (*masalah 'ammah*) dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, pandangan dan tanggung jawab NU terhadap lingkungan hidup, nasbul imam dan demokrasi, HAM, reksadana, NU dan pemberdayaan masyarakat sipil, pemulihan perekonomian nasional berorientasi pada kepentingan rakyat, syariat Islam tentang status uang negara, acuan moral untuk menegakkan keadilan dan mencegah penyalahgunaan wewenang (KKN), hukuman bagi koruptor, money politik dan hibah kepada pejabat, pendidikan di lingkungan NU, fikrah nahdliyyah, globalisasi, universalisme, dan HAM dalam perspektif NU, relevansi hukum positif dan hukum syar'i, dan lain-lain (Fuqaha', 2011:x1i-x1ii).

Konsep-konsep pemikiran tematis ini berjalan secara dinamis, rasional, kontekstual, dan argumentatif. Sebuah pandangan tidak harus didasarkan pada teks-teks kitab fikih yang selalu menjadi karakteristik bahtsul masa'il. Metodologi pemikiran yang filosofis, sistematis, dan konfrehensif mewarnai perdebatan dan rumusan dalam Masail Diniyah Maudlu'iyah.